

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.¹ Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.²

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya. Firman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum/30: 21:

¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 150.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012), h. 13.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³. (QS. Ar-Rum. (30) :21

Allah SWT telah memberikan penjelasan tentang pernikahan lewat firman-firmannya, agar manusia lebih mengetahui kebesarannya. Dari ayat tersebut memiliki dua garis besar yang kita sebagai manusia harus mengetahuinya. Pertama, sudah menjadi sunnatullah bahwa pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan wanita dari golongan manusia, bukan golongan jin. Pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan yang besar bagi manusia. Kedua, agar merasa tentram dalam bahtera rumah tangga terdapat tiga unsur ketentraman dalam rumah tangga, yakni Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah adalah perasaan nyaman, damai, dan tenang kepada yang pasangan yang dicintainya. Maksudnya adalah suami menjadikan istri sebagai tempat untuk berteduh agar merasa nyaman dan tenang, begitupun sebaliknya.

Mawaddah adalah perasaan bersama dan bersatu. Secara Bahasa, *Mamawaddah* di artikan sebagai cinta kasih, persahabatan, dan keinginan untuk Bersama, sedangkan *Rahmah* memiliki makna kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karena adanya

³ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya. h 406

suatu ikatan tertentu, sebagaimana halnya cinta orang tua terhadap anaknya dan juga sebaliknya.

Dari penjelasan di atas bahwa untuk membangun sebuah rumah tangga harus dengan tujuan menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*. Maka di perlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Oleh karena itu dalam sebuah pernikahan usia adalah suatu faktor yang sangat penting. Karena usia seseorang akan menjadi tolak ukur apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Usia juga yang akan mempengaruhi sebuah rumah tangga kejalan yang sejahtera atau bahkan sebaliknya. Bahkan bukan hanya itu saja, umur yang sangat muda ketika diperkenankan menikah maka akan banyak sekali dampak yang akan terjadi, salah satunya akan berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan yang salah satunya adalah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 7 (1) UU No 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 6 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun. Pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut harus mendapat ijin dari orang tua. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang

melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. Adanya aturan tentang pembatasan umur dalam undang-undang perkawinan karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqih baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri⁴

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri.⁵

⁴Amiur Nuruddindan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih*, UU No 1/1974 sampai KHI (Cet.3; Bandung: Prenada Media Group, 2006),h.74.

⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 68.

Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Penentuan batas umur untuk melasanakan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.⁶

Tugas Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan upaya pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain karena memang letaknya di kecamatan yang notabene langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri.

Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategi situ maka, tidak aneh bila Sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut. Bahkan, pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada

⁶ Ibid.h., 106.

selama ini, seperti mengatasi pernikahan dibawah umur yang sampai saat ini masih saja ada yang melaksankannya⁷.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kecamatan Leksula bahwa sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Pernikahan dini terjadi karena hamil di luar nikah, sehingga orang tua menikahkan anaknya agar tidak jadi aib bagi keluarga, faktor ekonomi pergaulan bebas, gencarnya media massa elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup, “permissive society” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan.

Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana terjadi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leksula

Pada kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah

⁷ Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jembatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), h. 3.

kependudukan. Untuk itulah UU No. 1 tahun 1974 membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam Bab II UU No. 1 tahun 1974 yang harus di patuhi oleh pihak–pihak yang berkepentingan. Tetapi pada kenyataannya kehidupan sehari–hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang – undang tersebut.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran pegawai KUA dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Leksula, yang masi saja sering dilakukana oleh masyarakat di Kecamatan tersebut, dan peneliti memilih judul “**Peran Pegawai KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Kecamatan Leksula**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Leksula?
2. Bagaimana Peran Pegawai KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Kecamatan Leksula
3. Bagaimana Teknik Komunikasi Pegawai KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Kecamatan Leksula?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pernikahan dini
2. Peneliti melakukan penelitian di beberapa desa yang berpenduduk islam.
Karena di Kecamatan Leksula ada 19 (Sembilan belas) desa, dan peneliti hanya meneliti di tiga desa yang mayoritasnya beragama islam, seperti, Desa Nalbessy, Desa Waemala, dan Desa Waehaka.
3. Informasi yang disajikan yaitu, hukum pernikahan berdasarkan hukum negara, faktor pernikahan dini, peran pegawai KUA, teknik komunikasi pegawai KUA.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Leksula?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Komunikasi Pegawai KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Dini?

3. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pegawai KUA Kecamatan Leksula Dalam Mengatasi Pernikahan Dini?

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lain dimasa yang akan datang
 - b. Memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi dan Penyiaran Islam
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Sebagai masukan untuk bagi pemerintah, terkhususnya pegawai kantor Urusan Agama dalam melihat problematika yang terjadi di masyarakat beberapa Desa di Nalbessy Kecamatan Leksula
 - b. Sekaligus sebagai masukan terhadap Kantor Uusan Agama sebagai pengarah dan pengambil keputusan dalam menjaga hubungan antara masyarakat Kecamatan Leksula